



PUTUSAN

Nomor 214/Pdt.G/2021/PA.Pbr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Sei Alai, 01 Maret 1980, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jl. Hr Soebrantas 151 Rt 003/rw 007 Kelurahan Tuah Karya Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru;

Sebagai Penggugat,
melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Padang, 20 Juni 1978, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jl.Raya Pekanbaru-Bangkinang Km 14,5 Toko Pramata Bangunan Kelurahan Tuah Madani Kecamtan Tampan, Kota Pekanbaru;

Sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 22 Januari 2021 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 214/Pdt.G/2021/PA.Pbr, tanggal 26 Januari 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 22 putusan Nomor 214/Pdt.G/2021/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 05 Januari 2003 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan V Koto KP. Dalam, Pariaman, Sumatra Barat, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 120/10/II/2003;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal dan hidup bersama sebagai suami-isteri selama lebih kurang hampir 13 tahun dan bertempat tinggal di Jl. HR Soebrantas 151 RT 005 RW 007, Kelurahan Tuah Karya, Kecamatan Tampan
3. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya pasangan suami istri (baâ€™da dukhul) dan dikaruniai 6 orang anak, yaitu :
 - Anak I, umur 17 tahun (perempuan)
 - Anak II, umur 16 tahun (Perempuan)
 - Anak III, umur 13 tahun (Perempuan)
 - Anak IV, umur 8 tahun (Perempuan)
 - Anak V, umur 8 tahun (Perempuan)
 - Anak VI, umur 5 tahun (Perempuan)
4. Bahwa awal mula pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tahun 2016 yang mana pada saat itu Penggugat dengan Tergugat sempat pisah ranjang selama 1 tahun
5. Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tahun 2020 yang mana pada saat si tergugat menjual Mobil, Mobil Truk dan hasil penjualan tersebut untuk kebutuhan tergugat itu sendiri
6. Bahwa tergugat didesak hutang untung membayar DP ruka milik Janur, dan penggugat berusaha meminjamkn uang dipenggadaian sebesar Rp 185.000.000,00 untuk membayar hutang DP tergugat tersebut
7. Bahwa tergugat berjanji akan membayar setelah menjual rumah di Jl Kubang Raya, dan setelah rumah itu dijual tergugat ingkar janji dengan alasan uang yang sudah habis
8. Bahwa hingga kini Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah lagi

Halaman 2 dari 22 putusan Nomor 214/Pdt.G/2021/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa sejak pisah rumah dengan Penggugat, Tergugat sangat jarang memerhatikan anak-anaknya
10. Bahwa Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir bathin kepada Penggugat
11. Bahwa sebagai Istri, Penggugat merasa sudah tidak dihargai lagi oleh Tergugat
12. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, maka Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Pekanbaru/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk mengakhiri pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat dengan perceraian
13. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Pekanbaru, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menetapkan memberi izin kepada Tergugat (Tergugat) untuk menjatuhkan talak 1 terhadap Penggugat (Penggugat) dalam persidangan Pengadilan Agama Pekanbaru
3. Menyatakan anak di bawah asuhan Penggugat
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat menghadap kepersidangan dan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, kemudian Ketua Majelis memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mengikuti mediasi, mediasi yang telah dikuti oleh Penggugat dan Tergugat dengan

Halaman 3 dari 22 putusan Nomor 214/Pdt.G/2021/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediator Gusri Putra Dodi, S.H., M.H sebagaimana laporan mediator tertanggal 17 Februari 2021 bahwa Mediasi “Tidak Berhasil Rukun”;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah gugatan Penggugat tanpa adanya perubahan;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis sebagai berikut;

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat, kecuali yang diakui kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa alasan alasan Penggugat dalam mengajukan gugatan cerai gugat pada poin 1 sampai 3 adalah benar adanya yang tidak perlu Tergugat tanggapi lagi;
3. Bahwa tidak benar adanya pada poin 4 dalam gugatan penggugat yang mengatakan pertengkaran terjadi pada tahun 2016 dan antara penggugat dengan Tergugat saat itu sudah pisah ranjang selama satu tahun, yang sebenarnya terjadi adalah pada tahun 2016 itu anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Keisa Zahra Novri baru saja lahir dan tidak mungkin ada pertengkaran dan pisah ranjang yang ada Tergugat hanya menjaga toko bangunan di siang hari dan malam nya selalu pulang kekediaman bersama dan selalu berkumpul sama Penggugat dan anak anak di malam hari nya.
4. Bahwa tidak benar adanya pada poin 5 dalam gugatan Penggugat yang menyatakan puncak pertengkaran terjadi pada Tahun 2020 yang menyatakan Tergugat menjual mobil untuk keperluan Tergugat. disini Tergugat menerangkan dengan sebenarnya Pada Tahun 2020 antara Penggugat dengan Tergugat masih hidup bersama masih tempat tinggal bersama dan apa keperluan Tergugat masih Penggugat layani baik pun itu lahir mau batin dan menjual mobil yang di tuduhkan Penggugat terhadap Tergugat itu salah besar hasil nya untuk keperluan Tergugat padahal waktu menjualnya Penggugat pun megetahuinya dan hasil; penjualan nya pun Penggugat mengetahuinya untu menutupi hutang hutang yang ada antara Penggugat dengan Tergugat ;

Halaman 4 dari 22 putusan Nomor 214/Pdt.G/2021/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada poin 6 dalam gugatan Penggugat yang menyatakan meminjam uang di pegadaian sebesar Rp 185.000.000,- itu hanya kemauan Penggugat saja karena penggugat ingin memiliki ruko milik janur dan waktu itu Tergugat tidak memiliki uang yang cukup untuk membeli ruko tersebut namun Penggugat bersikeras untuk membelinya padahal di waktu persamaan keperluan rumah tangga sangat mendesak dan hutang hutang yang di buat oleh Penggugat dengan Tergugat harus segera di lunasi dan uang penjualan rumah di kubang itu untuk melunasi hutang hutang dan untuk keperluan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dan di waktu itu rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat baik baik saja, semua ini seizin Pengugat;
6. Bahwa pada poin 7 dalam gugatan Penggugat sudah tergugat jawab pada poin 5 dalam jawaban Tergugat, dan sekali lagi uang hasil penjualan rumah di kubang Penggugat mengetahuinya untuk keperluan bayar hutang dan keperluan rumah tangga;
7. Bahwa tidak benar adanya pada poin 8 dalam gugatan Penggugat yang menyatakan tidak tinggal satu rumah, yang ada antara Penggugat dengan Tergugat mempunyai dua ruko bangunan sedang kan di siang harinya Tergugat menunggu ruko satu lagi dan Penggugat menunggu ruko satu laki dan malam nya masih berkumpul di kediaman bersama;
8. Bahwa tidak benar adanya pada poin 9 dalam gugatan Penggugat yang mengatakan sudah pisah rumah dan jarang memperhatikan anak, di sini Tergugat jawab dengan sebenarnya Tergugat sangat sayang sama anak anak dan sama Penggugat sendiri mana mungkin Tergugat tidak memperhatikan anak dan sampai saat ini Tergugat selalu memperhatikan dan memenuhi kebutuhan anak anak dan Penggugat sendiri;
9. Bahwa tidak benar pada poin 10 dalam gugatan Penggugat yang menyatakan tidak memberi nafka, sampai saat ini Tergugat terus memberi nafka kepada Penggugat dan anak anak di karenakan antara Penggugat dengan Tergugat memiliki dua ruko bangunan yang satu sama Penggugat dan yang satu lagi sama Tergugat;

Halaman 5 dari 22 putusan Nomor 214/Pdt.G/2021/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa pada poin 11 dalam gugatan Penggugat mengatakan Tergugat tidak di hargai di sini salah besar tuduhan Penggugat terhdap Tergugat yang ada adalah Tergugat selalu lemah lembut dan penuh kasih sayang di dalam membina rumah tangga walaupun Tergugat sebagai kepala keluarga Tergugat selalu berdiskusi untuk melakukan sebuah pekerjaan dan Tergugat tidak pernah lalai melaksanakan pekerjaan rumah di samping Tergugat mencari nafkah di luar sana;
11. Bahwa pada poin poin 12 dalam gugatan Penggugat Tergugat sangat yakin antara Penggugat dengan tergugat bisa membina rumah tangga yang sakinah mawadha waromah yang banyak orang mendambakan nya karena pada dasarnya Tergugat sangat **MENCINTAI DAN MENYAYANGI PENGGUGAT DAN ANAK ANAK.**

Maka berdasarkan uraian diatas Tergugat masih mengiginkan untuk membina rumah tangga bersama penggugat maka tergugat memohon kepada Yth Bapak ketua dan anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar dapat memberi putusan dengan amar sebagai berikut;

PRIMER

1. Menolak Gugatan cerai gugat Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menerima Jawaban Tergugat untuk seluruh nya;
3. Menolak tentang hak asuh anak
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan repliknya secara tertulis sebagai berikut;

1. Bahwa pada pokoknya Penggugat tetap berdiri dan berpegang teguh pada Gugatan semula dan membantah dalil-dalil yang diuraikan dalam Jawaban Tergugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa tidak benar, pada point 3 (tiga) dalam jawabannya Tergugat mengatakan tidak pernah terjadi pertengkaran, pada kenyataannya sejak

Halaman 6 dari 22 putusan Nomor 214/Pdt.G/2021/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 Tergugat sudah sering meninggalkan Penggugat dan jarang pulang kerumah, selalu pulang pagi karena sibuk fitness:

3. Bahwa tidak benar, pada point 4 (tiga) dalam jawaban Tergugat, bahwa Penggugat tidak pernah mengetahui tentang penjualan mobil dan uang hasil penjualannya tidak pernah Penggugat ketahui, dan tidak benar uang tersebut untuk membayar utang-utang Penggugat dan Tergugat, sehingga sampai saat ini pun Penggugat masih terlilit utang;
4. Bahwa tidak benar, pada point 5 (lima) dalam jawaban Tergugat, bahwa uang pinjaman sebesar Rp 185.000.000,- itu atas dasar kemauan Tergugat sendiri untuk membayar Dp ruko yang ditepati Tergugat hingga saat ini, sedangkan Penggugat hanya mengontrak ruko bersama anak-anak;
5. Bahwa tidak benar, pada point 6 (enam) dalam jawaban Tergugat, bahwa uang hasil penjualan rumah yang dikubang habis begitu saja oleh Tergugat, padahal Tergugat berjanji uang tersebut untuk melunasi utang-utang, tetapi hingga saat ini Penggugat masih terlilit utang;
6. Bahwa tidak benar, pada point 7 (tujuh) dalam jawaban Tergugat, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak Februari 2020 hingga saat ini sudah berpisah rumah;
7. Bahwa tidak benar, pada point 8 (delapan) dalam jawaban Tergugat, bahwa sejak berpisah rumah pada Februari 2020 tersebut Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah terhadap Penggugat dan anak-anak, dan untuk keperluan sekolah anak-anak pun Tergugat tidak peduli. Sedangkan saat masih serumah saja Tergugat jarang memberi nafkah terhadap Penggugat;
8. Bahwa tidak benar, pada point 9 (sembilan) dalam jawaban Tergugat, bahwa Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah baik secara lahir maupun batin sejak Februari 2020 dan antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi menjalin hubungan layaknya suami isteri;
9. Bahwa tidak benar, pada point 10 (sepuluh) dalam jawaban Tergugat, bahwa Tergugat sangat tidak menghargai Penggugat sebagai istri, karena Tergugat sering berbohong dan suka bertindak semaunya tanpa memikirkan Penggugat dan anak-anak;

Halaman 7 dari 22 putusan Nomor 214/Pdt.G/2021/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa tidak benar, pada point 11 (sebelas) dalam jawaban Tergugat, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebab Penggugat tidak sanggup dan tidak tahan lagi untuk menjalankan rumah tangga bersama Tergugat, karena Tergugat sebagai suami tidak bertanggung jawab terhadap Penggugat dan anak-anak;

Maka berdasarkan uraian diatas, dengan ini Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menolak Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
3. Menjatuhkan talak Satu Ba'in Sughro Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat (Penggugat);
4. Menetapkan hak asuh 6 (enam) orang anak berada dibawah pemeliharaan Penggugat;
5. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Dan apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atar replik Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan dupliknya sebagai berikut;

- Bahwa Tergugat membantah dan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Replik Penggugat kecuali terhadap apa yang diakui kebenarannya;
- Bahwa Tergugat tetap pada dalil-dalil Jawaban yang telah disampaikan terdahulu;
- Bahwa dalil-dalil yang termuat dalam jawaban pada sidang-sidang sebelumnya tetap satu dan merupakan bagian yang tidak dapat di pisahkan dalam Duplik ini;
- Bahwa Tergugat membantah dengan tegas sebagaimana dalil Penggugat yang menyatakan antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar di tahun 2016 dan telah pisah ranjang karena di tahun 2016 anak antara penggugat dengan Tergugat lahir jadi tidak mungkin antara Penggugat dengan tergugat sudah pisah ranjang karena di tahun 2016 antara Penggugat dengan

Halaman 8 dari 22 putusan Nomor 214/Pdt.G/2021/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat masih menjalin hubungan layak nya suami istri sampai sampai Penggugat melahirkan anak;

- Bahwa disini Tergugat sangat menyayangi perilaku Penggugat terhadap Tergugat disini Tergugat menerangkan dengan sebenarnya Pada Tahun 2020 antara Penggugat dengan Tergugat masih hidup bersama masih tempat tinggal bersama dan apa keperluan Tergugat masih Penggugat layani baik pun itu lahir mau batin dan menjual mobil yang di tuduhkan Penggugat terhadap Tergugat itu salah besar hasil nya untuk keperluan Tergugat padahal waktu menjualnya Penggugat pun megetahuinya dan hasil; penjualan nya pun Penggugat mengetahuinya untu menutupi hutang hutang yang ada antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa pinjaman uang di pegadaian sebesar Rp 185.000.000,- itu hanya kemauan Penggugat saja karena penggugat ingin memiliki ruko milik janur dan waktu itu Tergugat tidak memiliki uang yang cukup untuk membeli ruko tersebut namun Penggugat bersikeras untuk membelinya padahal di waktu persamaan keperluan rumah tangga sangat mendesak dan hutang hutang yang di buat oleh Penggugat dengan Tergugat harus segera di lunasi dan uang penjualan rumah di kubang itu untuk melunasi hutang hutang dan untuk keperluan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dan di waktu itu rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat baik baik saja, semua ini seizin Pengugat
- Bahwa pinjaman uang Tersebut Tergugat gunakan untuk membayar hutang antara Penggugat dengan Tergugat dan untuk keperluan rumah tangga yang mana di saat itu keputusan rumah tangga dan biaya pendidikan anak sangat tinggi
- Bahwa hubungan antara Penggugat dengan tergugat saat ini sangat baik sekali dan antara penggugat dengan Tergugat tidak ada pisah rumah;
- Bahwa hubungan antara penggugat dengan tergugat sebenarnya pada Tahun 2020 antara Penggugat dengan Tergugat masih hidup bersama masih tempat tinggal bersama dan apa keperluan Tergugat masih Penggugat layani baik pun itu lahir mau batin dan menjual mobil yang di tuduhkan Penggugat terhadap Tergugat itu salah besar hasil nya untuk keperluan Tergugat

Halaman 9 dari 22 putusan Nomor 214/Pdt.G/2021/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

padahal waktu menjualnya Penggugat pun mengetahui dan hasil; penjualan nya pun Penggugat mengetahuinya untuk menutupi hutang hutang yang ada antara Penggugat dengan Tergugat

- Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat yang menyatakan tidak tinggal satu rumah, yang ada antara Penggugat dengan Tergugat mempunyai dua ruko bangunan sedang kan di siang harinya Tergugat menunggu ruko satu lagi dan Penggugat menunggu ruko satu laki dan malam nya masih berkumpul di kediaman bersama
- Bahwa Tergugat sangat membantah dan menolak tidak memperhatikan anak, di sini Tergugat jawab dengan sebenarnya Tergugat sangat sayang sama anak anak dan sama Penggugat sendiri mana mungkin Tergugat tidak memperhatikan anak dan sampai saat ini Tergugat selalu memperhatikan dan memenuhi kebutuhan anak anak dan Penggugat sendiri
- Bahwa, sampai saat ini Tergugat terus memberi nafka kepada Penggugat dan anak anak di karenakan antara Penggugat dengan Tergugat memiliki dua ruko bangunan yang satu sama Penggugat dan yang satu lagi sama Tergugat dan Tergugat tidak di hargai di sini salah besar tuduhan Penggugat terhdap Tergugat yang ada adalah Tergugat selalu lemah lembut dan penuh kasih sayang di dalam membina rumah tangga walaupun Tergugat sebagai kepala keluarga Tergugat selalu berdiskusi untuk melakukan sebuah pekerjaan dan Tergugat tidak pernah lalai melaksanakan pekerjaan rumah di samping Tergugat mencari nafkah di luar sana dan Tergugat sangat yakin antara Penggugat dengan tergugat bisa membina rumah tangga yang sakinah mawadha waromah yang banyak orang mendambakan nya karena pada dasarnya Tergugat sangat MENCINTAI DAN MENYAYANGI PENGGUGAT DAN ANAK ANAK.

Maka berdasarkan uraian diatas Tergugat masih menginginkan untuk membina rumah tangga bersama penggugat maka tergugat memohon kepada Yth Bapak ketua dan anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar dapat memberi putusan dengan amar sebagai berikut;

PRIMER

1. Menolak Replik Pemohon untuk seluruhnya;

Halaman 10 dari 22 putusan Nomor 214/Pdt.G/2021/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menerima Duplik Termohon untuk seluruhnya;

3. Menolak tentang hak asuh anak

SUBSIDAIR

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa kemudian Penggugat menghadirkan 3 orang anaknya yang sudah mumaiyiz yang bernama; Anak I, umur 17 tahun (perempuan), Anak II, umur 16 tahun (Perempuan) dan Anak III, umur 13 tahun (perempuan), ke tiga orang anak tersebut menyampaikan dalam persidangan bahwa mereka memilih hidup dan tinggal bersama Penggugat;

Bahwa, untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut;

A. Bukti Surat:

1. Foto copy buku Kutipan Akta Nikah Nomor 120/10/II/2003, tanggal 05 Januari 2003, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan V Koto Kampung Dalam Kabupaten Pariaman Sumatera Barat. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, telah diberi materai cukup dan telah dinazegelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan diparaf serta diberi tanda P.1;
2. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran nomor 3893/TP/2005 a.n Anak I, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk Kota Pekanbaru tanggal 28 Maret 2005. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, telah diberi materai cukup dan telah dinazegelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan diparaf serta diberi tanda P2;
3. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran nomor 650/I/2005 a.n Anak II, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk Kota Pekanbaru tanggal 30 Maret 2005. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, telah diberi materai cukup dan telah dinazegelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan diparaf serta diberi tanda P 3;

Halaman 11 dari 22 putusan Nomor 214/Pdt.G/2021/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran nomor 24580/TPP/2009 a.n - Anak III, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekanbaru tanggal 7 Juli 2009. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, telah diberi materai cukup dan telah dinazegelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan diparaf serta diberi tanda P4;
5. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran nomor 1471-LT-07102013-0097 a.n Anak IV, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekanbaru tanggal 08 Oktober 2013. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, telah diberi materai cukup dan telah dinazegelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan diparaf serta diberi tanda P 5
6. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran nomor 1471-LT/07102013-0098 a.n Anak V, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekanbaru tanggal 08 Oktober 2013. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, telah diberi materai cukup dan telah dinazegelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan diparaf serta diberi tanda P 6;
7. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran nomor 1471-LU-07042016-0082 a.n Anak VI, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekanbaru tanggal 07 April 2016. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, telah diberi materai cukup dan telah dinazegelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan diparaf serta diberi tanda P 7;

B. BUKTI SAKSI;

1. Saksi I, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Perumahan Asta Karya AT 2 Blok A II jalan Uka RT 005 RW 005 Kelurahan Air Putih Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, menerangkan dibawah sumpahnya sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi adalah adik kandung Penggugat;

Halaman 12 dari 22 putusan Nomor 214/Pdt.G/2021/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah, menikah tanggal 05 Januari 2003, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di Jl. Hr Soebrantas 151 Rt 003/Rw 007 Kelurahan Tuah Karya Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru dan telah dikaruniai anak 6 orang bernama; 1).Anak I, umur 17 tahun (perempuan) 2). Anak II, umur 16 tahun (Perempuan) 3).Anak III, umur 13 tahun (Perempuan) 4).Anak IV, umur 8 tahun (Perempuan) 5). Anak V, umur 8 tahun (Perempuan) 6).Anak VI, umur 5 tahun (Perempuan), anak nomor I, 2 dan 3 telah mumaiyiz, sedangkan anak nomor 4,5 dan 6 tersebut belum mumaiyiz, sekarang seluruh anak tersebut bersama Penggugat, diasuh dan dipelihara oleh Penggugat dan anak-anak tersebut senang dan nyaman tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan harmonis, namun sejak tahun 2016 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya karena Tergugat menjual mobil Truk, hasil penjualannya dipakai untuk kebutuhan Tergugat sendiri, Tergugat didesak hutang untuk membayar DP ruko, kemudian Penggugat pinjam uang ke Penggadaian sebesar Rp 185.000.000,- untuk membayar DP Ruko tersebut, Tergugat berjanji untuk membayar pinjaman di Pegadaian tersebut setelah menjual rumah di Jalan Kubang Raya, setelah rumah terjual, lalu Tergugat engkar janji dengan alasan uang jual rumah tersebut telah habis, Tergugat tidak lagi membayar nafkah lahir kepada Penggugat dan juga kurang perhatian tentang belanja anak-anak;
 - Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat pada tahun 2020, keduanya sudah pisah rumah, dimana Penggugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, dan tidak kembali lagi, sejak itu tidak ada lagi hubungan antara keduanya sebagaimana layaknya hubungan suami sampai sekarang;

Halaman 13 dari 22 putusan Nomor 214/Pdt.G/2021/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil, saksi tidak sanggup lagi untuk mencari dan merukunkannya;
 - Bahwa saksi dapat menerangkan dengan melihat, mendengar dan mengetahui sendiri:
2. Saksi II, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jalan Ancol Selatan No,37 RT 006 RW. 003, Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Periuk, Kota Jakarta Utara, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi adalah adik kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah, menikah tanggal 05 Januari 2003, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di Jl. Hr Soebrantas 151 Rt 003/rw 007 Kelurahan Tuah Karya Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru dan telah dikaruniai anak 6 orang bernama; 1).Anak I, umur 17 tahun (perempuan) 2). Anak II, umur 16 tahun (Perempuan) 3).Anak III, umur 13 tahun (Perempuan) 4).Anak IV, umur 8 tahun (Perempuan) 5). Anak V, umur 8 tahun (Perempuan) 6).Anak VI, umur 5 tahun (Perempuan), anak nomor I, 2 dan 3 telah mumaiyiz, sedangkan anak nomor 4,5 dan 6 tersebut belum mumaiyiz, sekarang seluruh anak tersebut bersama Penggugat, diasuh dan dipelihara oleh Penggugat dan anak-anak tersebut senang dan nyaman tinggal bersama Penggugat;
 - Bahwa setahu saksi sejak tahun 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya karena Tergugat menjual mobil Truk, hasil penjualannya dipakai untuk kebutuhan Tergugat sendiri, Tergugat didesak hutang untuk membayar DP ruko, kemudian Penggugat pinjam uang ke Penggadaian sebesar Rp 185.000.000,- untuk membayar DP Ruko tersebut, Tergugat berjanji untuk membayar pinjaman di Pegadaian

Halaman 14 dari 22 putusan Nomor 214/Pdt.G/2021/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut setelah menjual rumah di Jalan Kubang Raya, setelah rumah terjual, lalu Tergugat engkar janji dengan alasan uang jual rumah tersebut telah habis, Tergugat tidak lagi membayar nafkah lahir kepada Penggugat dan juga kurang perhatian tentang belanja anak-anak;

- Bahwa setahu saksi pada tahun 2020, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat keduanya sudah pisah rumah, dimana Penggugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, dan tidak kembali lagi, sejak itu tidak ada lagi hubungan antara keduanya sebagaimana layaknya hubungan suami sampai sekarang;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil, saksi tidak sanggup lagi untuk mencari dan merukunkannya;
- Bahwa saksi dapat menerangkan dengan melihat, mendengar dan mengetahui sendiri:

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang menyatakan bahwa dalil gugatan Penggugat telah dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi, karena itu mohon gugatan Penggugat dikabulkan;

Bahwa Tergugat menyampaikan kesimpulan secara lisan, bahwa Tergugat setuju bercerai dengan Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian antara warga negara Indonesia yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan

Halaman 15 dari 22 putusan Nomor 214/Pdt.G/2021/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, perkara ini menjadi wewenang *absolute* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat menghadap kepersidangan dan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, kemudian Ketua Majelis memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mengikuti mediasi, mediasi yang telah diikuti oleh Penggugat dan Tergugat dengan mediator Gusri Putra Dodi, S.H., M.H sebagaimana laporan mediator tertanggal 14 Februari 2021 bahwa Mediasi “Tidak Berhasil Rukun”;

Menimbang, bahwa Penggugat beralamat di Jl. Hr Soebrantas 151 Rt 003/Rw 007 Kelurahan Tuah Karya Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, merupakan identitas diri Penggugat, maka Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa benar Penggugat sebagai penduduk Kota Pekanbaru yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Pekanbaru, sesuai dengan Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk wewenang *relative* Pengadilan Agama Pekanbaru untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 05 Januari 2003, bukti P.1, bukti tersebut foto copy Kutipan Akta Nikah yang merupakan bukti akta otentik, dengan demikian telah terbukti kalau Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, maka sesuai ketentuan Pasal 285 Rbg memberi kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Dengan demikian telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan karenanya Penggugat mempunyai legal standing dalam perkara a quo dan Penggugat adalah pihak yang mempunyai kepentingan hukum (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya karena Tergugat menjual mobil Truk, hasil penjualannya dipakai untuk kebutuhan Tergugat sendiri, Tergugat didesak hutang untuk membayar DP ruko, kemudian Penggugat pinjam uang ke Penggadaian sebesar Rp 185.000.000,- untuk membayar DP

Halaman 16 dari 22 putusan Nomor 214/Pdt.G/2021/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ruko tersebut, Tergugat berjanji untuk membayar pinjaman di Pegadaian tersebut setelah menjual rumah di Jalan Kubang Raya, setelah rumah terjual, lalu Tergugat engkar janji dengan alasan uang jual rumah tersebut telah habis, Tergugat tidak lagi membayar nafkah lahir kepada Penggugat dan juga kurang perhatian tentang belanja anak-anak, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat pada tahun 2020, keduanya sudah pisah rumah, dimana Penggugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, dan tidak kembali lagi, sejak itu tidak ada lagi hubungan antara keduanya sebagaimana layaknya hubungan suami sampai sekarang, saksi dan pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil, saksi tidak sanggup lagi untuk mencari dan merukunkannya;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabanya yang pada pokoknya membenarkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, hanya saja penyebabnya sebagian berbeda dan menolak tentang hak asuh anak dan Tergugat tetap tidak ingin berpisah dengan Penggugat sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam repliknya yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya sebagai mana dalam duduk perkara dan Tergugat dalam dupliknya yang pada pokoknya tetap dengan jawaban semula;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, maka Majelis perlu mendengar keterangan keluarga atau orang-orang dekat Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi dan kedua saksi telah datang menghadap sendiri ke persidangan, telah memberikan keterangan di atas sumpahnya dan secara hukum tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi ;

Menimbang, bahwa dua orang saksi tersebut menerangkan, apa yang dilihat dan didengar serta yang diketahuinya sendiri tentang rumah tangga Penggugat yang isinya sebagaimana yang telah dikemukakan dalam duduk

Halaman 17 dari 22 putusan Nomor 214/Pdt.G/2021/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara, dan kedua saksi tersebut telah memenuhi batas minimal bukti saksi, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dinilai telah memenuhi persyaratan formil dan materil, sehingga kesaksian keduanya dapat diterima keterangannya sebagai bukti saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, bukti-bukti tertulis dan keterangan 2 (dua) orang saksi telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut;

- Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah, menikah tanggal 05 Januari 2003, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di Jl. Hr Soebrantas 151 Rt 003/rw 007 Kelurahan Tuah Karya Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru dan telah dikaruniai anak 6 orang bernama; 1).Anak I, umur 17 tahun (perempuan) 2). Anak II, umur 16 tahun (Perempuan) 3).Anak III, umur 13 tahun (Perempuan) 4).Anak IV, umur 8 tahun (Perempuan) 5). Anak V, umur 8 tahun (Perempuan) 6).Anak VI, umur 5 tahun (Perempuan), anak nomor 1, 2 dan 3 telah mumaiyiz, sedangkan anak nomor 4,5 dan 6 tersebut belum mumaijiz, sekarang seluruh anak tersebut bersama Penggugat, diasuh dan dipelihara oleh Penggugat dan anak-anak tersebut senang dan nyaman tinggal bersama Penggugat;
- Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan harmonis, namun sejak tahun 2016 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya karena Tergugat menjual mobil Truk, hasil penjualannya dipakai untuk kebutuhan Tergugat sendiri, Tergugat didesak hutang untuk membayar DP ruko, kemudian Penggugat pinjam uang ke Penggadaian sebesar Rp 185.000.000,- untuk membayar DP Ruko tersebut, Tergugat berjanji untuk membayar pinjaman di Pegadaian tersebut setelah menjual rumah di Jalan Kubang Raya, setelah rumah terjual, lalu Tergugat engkar janji dengan alasan uang jual rumah tersebut telah habis, Tergugat tidak lagi membayar nafkah lahir kepada Penggugat dan juga kurang perhatian tentang belanja anak-anak;
- Puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat pada tahun 2020, keduanya sudah pisah rumah, dimana Penggugat telah

Halaman 18 dari 22 putusan Nomor 214/Pdt.G/2021/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, dan tidak kembali lagi, sejak itu tidak ada lagi hubungan antara keduanya sebagaimana layaknya hubungan suami sampai sekarang;

- Kedua orang saksi sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil, saksi tidak sanggup lagi untuk mencari dan merukunkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*), keduanya sudah tidak saling mencintai lagi dan sudah saling membenci, sudah sulit untuk disatukan kembali dan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah sebagaimana yang tercantum dalam Al Qur'an surat Al Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sudah tidak dapat diwujudkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 19 ayat (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah dikaruniai anak 6 orang bukti P 2, P 3, P 4, P 5, P 6 dan P 7 bernama; 1).Anak I, umur 17 tahun (perempuan) 2). Anak II, umur 16 tahun (perempuan) 3).Anak III, umur 13 tahun (perempuan), ke tiga anak tersebut telah memaiyiz, ketiga orang anak tersebut memilih tinggal bersama Penggugat, sedangkan anak nomor 4).Anak IV, umur 8 tahun (perempuan),5). Anak V, umur 8 tahun (perempuan) 6).Anak VI, umur 5 tahun (perempuan), anak tersebut belum mumaiyiz nomor I, 2 dan 3 telah mumaiyiz, sedangkan anak nomor 4,5 dan 6 tersebut belum mumaiyiz, sekarang seluruh anak tersebut bersama Penggugat, diasuh dan dipelihara oleh Penggugat dan anak-anak tersebut senang dan nyaman tinggal bersama Penggugat, Penggugat mohon kepada majelis hakim, agar ke enam orang anak tersebut ditetapkan berada dalam hadhanah Penggugat selaku ibu kandungnya; oleh karena hal-hal tersebut di atas, demi kepentingan anak,

Halaman 19 dari 22 putusan Nomor 214/Pdt.G/2021/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Majelis Hakim menetapkan bahwa hak asuh anak (hak hadhanah) dapat ditetapkan kepada Penggugat sebagai ibu kandungnya, sesuai pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dan pasal 41 serta Pasal 45 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan hal ini sejalan dengan pendapat para ulama fiqih dalam kitab Mizanusy Sya'rani Juz II hal. 140 sebagai berikut :

إتفق الأئمة على أن الحضانة تثبت للأم مالم تتزوج

Artinya :“Para ulama sepakat bahwa hak hadlonah ditetapkan di pihak ibu selama dia belum kawin lagi.

Menimbang, bahwa Hak Pemeliharaan Anak (Hak Hadhanah) yang telah ditetapkan kepada Penggugat selaku ibu kandungnya tidak memutuskan hak azasi anak untuk menemui ayah kandungnya dan juga tidak boleh menghalangi hak azasi ayah kandungnya untuk menemui anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama;
 - Anak I, umur 17 tahun (perempuan);
 - Anak II, umur 16 tahun (Perempuan);
 - Anak III, umur 13 tahun (Perempuan);
 - Anak IV, umur 8 tahun (Perempuan);
 - Anak V, umur 8 tahun (Perempuan);

Halaman 20 dari 22 putusan Nomor 214/Pdt.G/2021/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak VI, umur 5 tahun (Perempuan);

Berada dalam hadhanah Penggugat (Penggugat),

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama; Nazjua Vanesa, perempuan, lahir pada tanggal 05 Desember 2020,

Berada dalam hadhonah Penggugat (Penggugat), dengan kewajiban Penggugat sebagai pemegang hak asuh/hadhanah tetap memberikan akses kepada Tergugat, untuk dapat bertemu dan memberikan kasih sayangnya kepada anak, tanpa menghalang-halangnya; ;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara dan dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Pekanbaru tahun 2021 yang hingga kini dihitung sejumlah Rp.495.000.00 (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 03 Sya'ban 1442 Hijriyah, oleh Dr. Hj. Nurlen Afriza, M.Ag Ketua Majelis, Drs. H. Mhd. Nasir S., S.H., M.H.I., dan Dra. Zulhana, M.H. Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru untuk memeriksa dan memutus perkara ini, dan dibacakan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi oleh Drs. H. Mhd. Nasir S., S.H., M.H.I., dan Dr. Zulhana, M.H. Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh Elpitria, S.H.I., M.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

ttd

Dr. Hj. Nurlen Afriza, M.Ag

Halaman 21 dari 22 putusan Nomor 214/Pdt.G/2021/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd

ttd

Drs. H. Mhd. Nasir S., S.H., M.H.I.

Dra. Zulhana, M.H

Panitera Pengganti,

ttd

Elpitria, S.H.I., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan Penggugat dan Tergugat	Rp 375.000,00
4. PNB	Rp 20.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp 495.000,00

(Empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Salinan sesuai dengan aslinya,

Pekanbaru, 17 Maret 2021

Panitera,

Hj. Nuraedah, S.Ag.

Halaman 22 dari 22 putusan Nomor 214/Pdt.G/2021/PA.Pbr